



LAPORAN KINERJA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2020

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020.

Februari 2021

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER



NIP. 19730810 200312 1 006

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS	4
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
C. PERJANJIAN KINERJA	9
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	32
BAB IV. PENUTUP.	35
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam .

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam. mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) indikator sasaran, dengan capaian 4 (empat) indikator dengan capaian tergolong **Baik**.

Sasaran 2 : Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **Baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan dengan baik, dimana 100% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 21,75 % merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp. 5.529.294.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar 78,25 % atau sebesar Rp. 19.898.478.094,-

Realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.503.892.602,- atau 76,70% dari total pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dengan rincian realisasi belanja langsung sebesar Rp 5.066.638.523,- atau 91,63% dari pagu anggaran belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 14.437.254.079,- atau 72,55% dari pagu anggaran belanja tidak langsung.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
2. Kurang optimalnya penanganan sampah, khususnya di perkotaan;
3. Kurangnya kesadaran dan gerakan masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Kurang aktifnya lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5. Kurang sinergi dari setiap kekuatan di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinyu. Demi mencapai IKLH yang lebih sempurna, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKLH, yaitu:
 - a. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan keputusan (Decision making support);
 - b. IKLH dikembangkan sesuai dengan konsep yang holistik dan menyeluruh, sedangkan kebutuhan akan ketersediaan data mengikuti konsep tersebut. Konsepsi IKLH yang ideal (struktur dan indikator) harus selalu dikembangkan hingga ditemukan konsepsi yang sangat mendekati kondisi di lapangan;
 - c. IKLH memiliki sifat dapat ditelusuri (Traceable) sehingga setiap angka indikatif dapat ditemukannya sumber permasalahannya;
 - d. IKLH didukung oleh data komprehensif namun disajikan secara sederhana dan dapat dipahami
 - e. Metodologi perhitungan IKLH mesti terus dibenahi, termasuk memperkuat uji statistik dan menentukan parameter kunci;
 - f. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan.
2. Peningkatan sarana persampahan berupa penyediaan sarana pengangkutan dan pengolahan sampah guna lebih memperluas wilayah akses penanganan sampah khususnya pada wilayah-wilayah Kecamatan yang belum tersentuh pelayanan persampahan..
3. Pendampingan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat pengelola persampahan (Bank Sampah) melalui pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan manajemen bank sampah.
4. Peningkatan kualitas TPA sehingga selain memiliki fungsi teknis sebagai tempat pemrosesan akhir dari sampah kota juga diharapkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya melalui perluasan

pengembangan pemanfaatan gas metan sampah serta pengembangan sarana edukasi pengelolaan sampah.

5. Penyebarluasan informasi mengenai teknik pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan gerakan bersama pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
6. Penanaman pohon-pohon di sekitar sumber mata air dan lahan-lahan kritis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja . Dinas Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 107 tahun 2019 sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
2. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup
4. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;

- a. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan membawahi;
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan ; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan B₃ membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Limbah B₃; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan TPA.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - f. Unit Pelayanan Teknis (UPT) ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember .

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

- Tujuan : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.
- Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.
- Sasaran 2 : Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah :

- a. Melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air dan udara
- b. Melakukan konservasi wilayah sumber mata air
- c. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan dengan prinsip manfaat dan berkelanjutan
- d. Melakukan pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penerapan teknik agroforestry
- f. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan
- g. Peningkatan pelayanan publik tentang informasi melalui internet.

Kebijakan yang diambil adalah:

- a. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air dan udara
- b. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam melalui upaya konservasi sumber mata air
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan

- d. Pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Pemulihan fungsi hutan dan lahan kritis dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan pemerintah dan masyarakat secara koordinasi
- f. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan
- g. Pembangunan fasilitas internet pada area taman publik di seluruh Kab.Jember

➤ Tujuan 1, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kebersihan
- b. Melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk memenuhi kriteria penilaian penghargaan di bidang Lingkungan Hidup

Kebijakan yang diambil adalah:

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam kebersihan
- b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam memenuhi kriteria penilaian penghargaan di bidang Lingkungan Hidup

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada dua sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2019 yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.

Indikator : a. Nilai Indeks Pencemaran Air.
b. Nilai Indeks Pencemaran Udara.
c. Nilai Indeks Tutupan Vegetasi.

Sasaran 2 : Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman

Indikator : a. % wilayah yang terakses pelayanan sampah.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 sebanyak dua (2) program utama yaitu :

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Indikator program % sampah yang dikelola

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

Indikator program:

- % perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU Lingkungan Hidup
- % titik pemantauan sumber pencemaran air yang memenuhi baku mutu air sungai
- prosentase titik pemantauan sumber polusi yang memenuhi baku mutu air limbah bagi industri /kegiatan usaha lainnya
- prosentase titik pemantauan sumber polusi udara yang memenuhi baku mutu udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup selama Tahun 2020 sebanyak tiga (3) kegiatan yaitu :

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Indikator kegiatan (output/keluaran) :

- Jumlah kumulatif ketersediaan TPST 3R dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
- Peningkatan kelas/tipe TPA

2. Kegiatan :Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan

Indikator kegiatan:

- persentase sampah tertangani
- jumlah wilayah yang terakses pelayanan sampah

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan :Pemantauan Kualitas Lingkungan

Indikator kegiatan :

- jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air
- jumlah analisis parameter kunci (BOD,COD,DO,TSS, Total Phospat,Fecal Coli, pH, dan NO₃-N)
- jumlah titik pantau kualitas udara ambien

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan janji kepala OPD untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah (5 tahunan) seperti yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis OPD.

Dalam Pernyataan Perjanjian kinerja tercantum perjanjian antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak pertama, dengan Bupati Jember sebagai pihak kedua selaku atasan langsung pihak pertama.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja sasaran, target kinerja sasaran, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	68,06
		b. Indeks Pencemaran Air (IPA)	51,85
		c. Indeks Pencemaran Udara (IPU)	71,35
		d. Indeks Tutupan Vegetasi	77,75
2.	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman.	e. % wilayah yang terakses pelayanan sampah	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 050/42/319/2018.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam	1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(IPUX0,3) + (IPAX0,3) + (ITVX0,4)$	Dinas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan nilai IPA, IPU, ITV
		2. Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)	$IPA = \frac{\text{---}}{\text{---}}$	Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi LH	Laporan hasil pengujian sampel air
		3. Nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU)	$IPU = \text{---}$	Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi LH	Laporan hasil pengujian sampel udara
		4. Nilai Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)	$ITV = \text{---}$	Bidang Pertamanan, Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Laporan hasil perhitungan luasan tutupan vegetasi
2.	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	5. % wilayah yang terakses pelayanan sampah	Jumlah wilayah yang terakses pelayanan pengangkutan sampah X 100%	Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	Pencatatan rute wilayah yang dilewati truk sampah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup... dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Ada pun rincian pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATORSASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	68,06	75,08	110%
		b	Indeks Pencemaran Air (IPA)	51,85	67,78	131%
		c	Indeks Pencemaran Udara(IPU)	71,35	80,57	113%
		d	Indeks Tutupan Vegetasi	77,75	77,46	99%
2	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman.	e	% wilayah yang terakses pelayanan sampah	100%	90,32%	90,32%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap enam (6) indikator kinerja dari dua (2) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATORSASARAN	TARGET	REALISASI		
				2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	68,06	70,42	75,08
		b	Indeks Pencemaran Air (IPA)	51,85	50,00	67,78
		c	Indeks Pencemaran Udara(IPU)	71,35	81,44	80,57
		d	Indeks Tutupan Vegetasi	77,75	77,46	77,46

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.

Indikator : Nilai IKLH.

Permasalahan lingkungan hidup sangatlah kompleks dan berbasis keilmuan-teknik (*engineering basis*). Ukuran dari status lingkungan hidup pada umumnya diperoleh melalui proses laboratorium ataupun sarana berbasis teknologi lainnya, misalnya citra satelit. Pemahaman dari hasil pengukurannya memerlukan latar belakang teknis yang memadai sehingga sedikit menyulitkan bagi masyarakat awam. Ukuran atau indikator ini sangat berbeda dengan keilmuan ekonomi dan sosial yang relatif lebih mudah dipahami.

IKLH dimaksudkan untuk memberika gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tujuan IKLH yaitu :

- a. sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan Lahan yang digabungkan menjadi satu nilai indeks. Penggabungan parameter ini dimungkinkan karena ada ketentuan yang mengaturnya, seperti:

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara penghitungan indeks pencemaran air (IPA).

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.78/SETJEN/SET.1/92016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 3.3 Indikator dan Parameter IKLH

No.	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
1.	Kualitas Udara	SO ₂ NO ₂	30%	Dihitung Indeks Pencemaran Udara (IPU)
2.	Kualitas Air Sungai	TSS,DO BOD,COD Total Fosfat Total Coli Total Coliform	30%	Dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA)
3.	Tutupan Hutan/Lahan	Luas Hutan	40%	Dihitung Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)

Perhitungan IKLH dilakukan dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 0,3) + (\text{IKU} \times 0,3) + (\text{IKL} \times 0,4)$$

dimana:

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKU = Indeks Kualitas Udara (IPU = Indeks Pencemaran Udara)

IKA = Indeks Kualitas Air (IPA = Indeks Pencemaran Air)

IKL = Indeks Kualitas Lahan (ITV = Indeks Tutupan Vegetasi)

Perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu ataustandar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan baku mutuudara ambien). Sedangkan untuk indeks tutupan vegetasi/lahan/hutan menggunakan standarluas kawasan hutan di setiap provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Tahun 2020 menurut pedoman dari Lampiran Surat No : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020 dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur terdapat perubahan formula IKLH untuk kabupaten/kota yaitu :

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + (\text{IKL} \times 0,219)$$

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan IKLH Kabupaten Jember tahun 2020

	IKA	IKU	IKTL	Jumlah			IKLH
				0,376*IKA	0,405*IKU	0,219*IKTL	
JEMBER	67,78	80,57	77,46	25,49	32,63	16,96	75,08

Dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan, nilai IKLH Kabupaten Jember tahun 2020 yaitu 75,08. Dibandingkan tahun 2019 nilai IKLH mengalami kenaikan sebesar 6,62% dari nilai 70,42. Dibandingkan target yang ada di Renstra, Capaian Kinerja untuk indikator IKLH sebesar 110%. Kenaikan sebesar 6,62% terjadi karena adanya perubahan formula IKLH.

Sasaran 1 : Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.

Indikator : 1. Nilai Indeks Pencemaran Air.

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sebagian besar masyarakat masih menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lain, seperti industri, pertanian dan peternakan, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antarlain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index, PI*).

Nilai IKA dipengaruhi beberapa variable antara lain :

- a. Penurunan/ peningkatan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber mata air.
- b. Ketersediaan serta fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global.
- c. Penggunaan air
- d. Tingkat erosi dan sedimentasi.

Pada Tahun 2019 sebanyak 18 titik masuk kategori tercemar ringan. Tahun 2019 sebanyak 8 titik masuk kategori memenuhi baku mutu dan 1 titik masuk kategori tercemar ringan. Dengan demikian hasil perhitungan Indeks Pencemaran Air tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 35,56% dari 50,0 menjadi 67,78. Dibandingkan target yang ada di Renstra, Capaian Kinerja untuk indikator IPA sebesar 131%.

Nilai IPA meningkat karena semua parameter yang diuji mengalami penurunan. Pengujian air sungai tahun 2020 dilaksanakan hanya 1 kali karena pada awal tahun tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya awal pandemic Covid 19.

Tabel 3.5 Data hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2020

No.	Nama Sungai	Lokasi	pH	TSS	DO	BOD	COD	NO3-N	Fosfat	Fecal Coli	Status Mutu Air
1	<i>Sungai Bedadung Talangsari</i>	Kab. Jember	7,50	26,20	4,60	1,83	3,49	2,43	0,120	30	memenuhi
2	<i>Sungai Jompo Hilir</i>	Kab. Jember	7,30	3,20	4,20	1,83	3,49	2,25	0,030	70	memenuhi
3	<i>Sungai Jompo Hulu</i>	Kab. Jember	7,20	3,80	4,40	1,83	3,49	0,38	0,040	80	memenuhi
4	<i>Sungai Bromo</i>	Kab. Jember	7,40	10,40	4,70	1,83	3,49	1,71	0,060	90	memenuhi
5	<i>Sungai Antirogo</i>	Kab. Jember	7,40	14,40	4,90	3,21	9,28	2,68	0,050	70	ringan
6	<i>Sungai Puger</i>	Kab. Jember	7,40	10,60	4,50	1,83	3,49	1,68	0,030	70	memenuhi
7	<i>Sungai Payangan</i>	Kab. Jember	7,50	3,60	4,70	1,83	3,49	2,10	0,070	82	memenuhi
8	<i>Sungai Mayang Tengah</i>	Kab. Jember	7,60	9,93	4,40	1,83	3,49	1,59	0,080	84	memenuhi
9	<i>Sungai Mrawan</i>	Kab. Jember	7,30	31,00	4,50	1,83	3,49	2,01	0,090	70	memenuhi

Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air Tahun 2020

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	8	89%	70	62,22
Ringan	1	11%	50	5,56
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
	9			
Nilai Indeks Kualitas Air				67,78

Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.

Indikator : 2. Nilai Indeks Pencemaran Udara.

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perkotaan di dunia tidak terkecuali Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara itu telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan. Kebutuhan akan transportasi dan energy semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energy akan meningkatkan pencemaran udara yang kemudian berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Pengukuran kualitas udara ambient bertujuan untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di udara. Udara ambient atau yang lebih mudah dipahami sebagai udara yang berada di sekitar kita memiliki kualitas udara yang mudah berubah. Udara ambient adalah: udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan lainnya atau yang lebih mudah dipahami sebagai udara yang berada di sekitar kita. Indeks Pencemaran Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon, di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan IPU menggunakan 2 parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO₂ mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Data dari hasil pengukuran tersebut sangat diperlukan untuk :

1. Sebagai penyebar-luasan informasi kepada masyarakat tentang mutu dan kondisi kualitas udara disekitarnya
2. Sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program-program pengelolaan kualitas udara untuk melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Pemantauan dilakukan di 4 lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengumpulan data tersebut melalui mekanisme tugas perbantuan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Parameter yang dipantau adalah SO₂ dan NO₂. Durasi pemantauan selama 14 hari dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun mewakili musim hujan dan musim kemarau. Pemilihan 4 lokasi tersebut yaitu :

a. Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.

b. Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

c. Perkantoran

Lokasi di daerah perkantoran untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar wilayah perkantoran.

d. Industri

Lokasi di daerah industri untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah industri akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang pabrik yang ada di sekitar wilayah industri.

Agar lokasi pemantauan tidak bertumpuk di satu lokasi, pemilihan lokasi pengambilan sampel harus memenuhi kriteria minimal 1 kilometer dari satu titik ke titik lainnya.

Tabel 3.7 Data hasil pemantauan kualitas udara tahun 2020

1. Menghitung Rerata						
No.	Lokasi	NO2(I)	NO2(II)	NO2(III)	NO2(IV)	Rerata
1	Transportasi	19,57	15,67	15,83		17,02
2	Industri	16,78	15,42	19,14	13,81	16,29
3	Perumahan	11,87	12,63	10,03		11,51
4	Perkantoran		10,82	11,93		11,38
No.	Lokasi	SO2(I)	SO2(II)	SO2(III)	SO2(IV)	Rerata
1	Transportasi	13,12	12,64	11,49		12,42
2	Industri	16,66	14,95	10,75	12,68	13,76
3	Perumahan	5,27	6,34	9,44		7,02
4	Perkantoran		7,28	14,06		10,67
2. Menghitung Indeks						
Parameter	Rerata	EU	IEU			
NO2	14,05	40,00	0,35			
SO2	10,97	20,00	0,55			
Rata-Rata			0,45			
Indeks Udara			80,57			

Pada tahun 2020 dengan metode pengambilan passive sampler di 4 titik 2 kali pengambilan sampel yang mewakili area transportasi, industri, perkantoran dan perumahan didapatkan penurunan sebesar 0,01% dari nilai 81,44 di tahun 2019 menjadi 80,57 tahun 2020. Dibandingkan target yang ada di Renstra, Capaian Kinerja untuk indikator IPU sebesar 113%.

Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.

Indikator 3. Nilai Indeks Tutupan Vegetasi.

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat

tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Tabel 3.9 Hasil perhitungan Indeks Tutupan Vegetasi

No	Kabupaten	Luas Wilayah (km ²)	Luas Tutupan Vegetasi (km ²)	Vegetasi/Luas Wilayah	Indeks Tutupan Vegetasi
1.	Jember	3.293,34	1.970,11	59,82%	77,46

Tahun 2020 hasil perhitungan indeks tutupan vegetasi sebesar 77,46 dibandingkan tahun 2019 cenderung tetap yaitu 77,46. Dibandingkan dengan target yang ada di Renstra, Capaian Kinerja untuk indikator ITV sebesar 99%. Nilai ITV tidak mengalami kenaikan karena penghijauan pada lahan/ taman-taman kota tidak mengalami kenaikan secara signifikan.

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai ITV yaitu :

- a. Perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau, penghijauan untuk ekosistem daratan dan rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove khususnya untuk daerah yang memiliki kawasan pesisir dan laut.
- b. Penguatan upaya rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengendalian kerusakan ekosistem
- c. Pembagian kewenangan kehutanan, Tahura yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Hutan harus memberikan manfaat bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berupa Program Perhutanan Sosial.
- e. Penguatan Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya alam dan kelestarian Lingkungan Hidup.

Tabel 4.0
Perbandingan Realisasi Kinerja.d. Akhir PeriodeRPJMD

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATORSASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	68,26	75,08	110%
b		Indeks Pencemaran Air (IPA)	52,05	67,78	130%	
c		Indeks Pencemaran Udara(IPU)	71,55	80,57	113%	
d		Indeks Tutupan Vegetasi	77,95	77,46	99%	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Tabel 4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATORSASARAN	REALISASI 2020	REALISASI NASIONAL	KET (+/-)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	70,42	65,09	(+) 5,33
b		Indeks Pencemaran Air (IPA)	50,00	52,24	(-) 2,24	
c		Indeks Pencemaran Udara(IPU)	81,44	83,32	(-) 1,88	
d		Indeks Tutupan Vegetasi	77,46	61,05	(+) 16,41	


Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 113%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah sangat berhasil.





Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran1** terdiri dari empat (4) program dan enam (6) kegiatan sebagai berikut :

1. Program: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah Dana	-	-
Output	: - Jumlah kumulatif pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti - Jumlah kumulatif perusahaan yang membuat dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL - Jumlah kumulatif perusahaan yang taat menyampaikan laporan periodik bagi pemegang rekomendasi / ijin lingkungan	70 kasus 125 perusahaan 145 perusahaan	59 kasus 336 perusahaan 51 perusahaan
Outcome	: % perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU LH	77%	52%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: - Agar ketersediaan SDA di Kab.Jember tetap terjaga maka diperlukan pengawasan terhadap keg/usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. - Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di Kabupaten Jember sudah semakin baik demikian juga juga dengan tingkat kesadaran masyarakat /pengusaha Jember terhadap kelestarian lingkungan juga semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurun jumlah kasus lingkungan yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup yang terjadi juga semakin menurun (kecil). - Anggaran kegiatan pengawasan ada di kegiatan rapat-rapat koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah yang ada di Sekretariat.		

b. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah dana	Rp. 59.400.000,-	Rp. 25.294.044,-
Output	: - Jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air - Jumlah analisis parameter kunci yang diuji	9 titik 2 kali 7 parameter	9 titik 1 kali 8 parameter
Outcome	: % titik pemantauan sumber pencemaran air yang memenuhi baku mutu air sungai	100%	89%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	<p>: - Air Badan Air atau yang kita kenal dengan sungai menjadi salah satu tempat pembuangan air dari limbah. Baik limbah yang dihasilkan dari industri maupun limbah dari domestik rumah tangga. Semakin hari semakin tinggi beban pencemaran yang ditanggung oleh air sungai. Demi menjaga tingkat beban pencemaran di bawah ambang batas diperlukan pemantauan berkala - Pemantauan dilakukan hanya 1x karena adanya pandemi covid 19</p> <p>1. Sungai Payangan</p>  <p>2. Sungai Mrawan</p>  <p>3. Sungai Bromo</p>  <p>4. Sungai Antirogo</p> 		

5. Jompo Hulu



6. Jompo Hilir



7. Bedadung Talangsari



8. Mayang Tengah









9. Puger



2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

b. Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah dana	-	-
Output	: - Jumlah perusahaan yang diuji kadar polusi limbah cair - Jumlah perusahaan yang memiliki fasilitas pengolahan limbah cair	127 perusahaan 10 perusahaan	0 perusahaan 6 perusahaan
Outcome	: Prosentase titik pemantauan sumber polusi yang memenuhi baku mutu air limbah bagi industri /kegiatan usaha lainnya	100%	0%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	<p>- Pada saat ini penekanan pengurangan limbah cair selain yang dihasilkan oleh industri / pabrik juga pada limbah domestik yang dikeluarkan oleh rumah sakit / klinik dan hotel. Sehingga kedepannya perlu dilakukan penekanan kepada hotel-hotel yang belum memiliki IPAL untuk mengolah limbah domestik serta tetap mengawasi kegiatan rumah sakit / klinik serta pabrik agar selalu menjaga kinerja IPAL yang telah dimiliki</p> <p>- Mengajukan penambahan anggaran untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan limbah industri dan limbah B₃ di kabupaten Jember.</p> <p>-</p> <p>1. B₃ Astra Bangsalsari</p>  <p>2. B₃ Astra Hayam Wuruk</p>  <p>3. IPAL Bobin</p>   <p>4. IPAL PGT</p>  		

2. Tujuan 1 Sasaran 2 : Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman

Tabel 4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	% wilayah yang terakses pelayanan sampah	100%	90,32%	90,32%

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Di tahun 2020 % wilayah yang terkases pelayanan sampah mencakup 28 kecamatan atau 90,32% yang nilainya tetap dibandingkan tahun 2019 yaitu 90,32% karena tidak ada penambahan armada pengangkut sampah. Dibandingkan dengan target yang ada di Renstra, Capaian Kinerja untuk indikator % wilayah yang terakses pelayanan sampah sebesar 90,32%.

Tabel 4.3
Perbandingan Realisasi Kinerja.d. Akhir PeriodeRPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	% wilayah yang terakses pelayanan sampah	100%	90,32%	90,32%

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Tabel 4.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2019	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	% wilayah yang terakses pelayanan sampah	90,32%	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 90,32%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah berhasil.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari satu (1) program dan dua (2) kegiatan sebagai berikut :

1. Program: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
 - a. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah dana	Rp. 4.783.750.000,-	Rp. 4.533.579.878,-
Output	- Persentase sampah Yang terangkut perhari	92%	88%
	- Jumlah wilayah yang terakses pelayanan Sampah	31 kec.	28 kec.
Outcome	: Persentase Sampah yang dikelola	88%	88
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: - Jumlah armada dan bahan bakar truk sampah yang terbatas sehingga belum optimal baik dari sisi cakupan luas wilayah dan waktu operasi untuk melayani pengangkutan sampah.		

- b. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah dana	Rp. 114.000.000,-	Rp. 111.588.400,-
Output	- Jumlah kumulatif ketersediaan TPST 3R dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	12 unit	6 unit
	- Peningkatan kelas/tipe TPA	TPA Balung Control Landfill	TPA Balung Control Landfill
Outcome	: Persentase sampah yang dikelola	92%	88%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: - Meningkatkan pengelolaan TPA secara rutin dan berkala sesuai dengan standart operasional prosedur. - Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan - Meningkatkan sumberdaya manusianya. - Tahun 2020 tidak ada penambahan TPST 3R - Karena keterbatasan anggaran tahun 2020 hanya melaksanakan pembelian obat lalat		

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

- Keseluruhan anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 adalah sebesar Rp 25.427.772.094,- yang terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 19.898.478.094,-
 - b. Belanja Langsung Rp. 5.529.294.000,-
 - Belanja Pegawai Rp. 2.760.900.000,-
 - Belanja Barang/jasa Rp. 2.768.394.000,-
 - Belanja Modal Rp. -
- Keseluruhan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 adalah sebesar Rp 19.503.892.602,- yang terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 14.437.254.079,-
 - b. Belanja Langsung Rp. 5.066.638.523,-
 - Belanja Pegawai Rp. 2.738.603.000,-
 - Belanja Barang/jasa Rp. 2.328.035.523,-
 - Belanja Modal -

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung Per Program / Kegiatan

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAI AN (%)
I	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	59.400.000	25.294.044	42,58
1	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	59.400.000	25.294.044	42,58
VIII	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.897.750.000	4.645.168.278	94,84
1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	114.000.000	111.588.400	97,88
2	Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	4.783.750.000	4.533.579.878	94,77

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAI AN (%)
I	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	984.010.000	828.716.127	84,22
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.500.000	50.529.460	68,75
2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.000.000	11.687.500	97,40
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.200.000	12.112.500	38,82
4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	25.000.000	1.020.000	4,08
5	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	292.172.000	291.978.000	99,93
6	Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	10.000.000	4.285.000	42,85
7	Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	2.500.000	2.458.500	98,34
8	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	11.000.000	10.974.270	99,77
II	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	114.772.000	11.130.971	9,70
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	114.772.000	11.130.071	9,70

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.5
Persentase Alokasi Anggaran

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		ANGGARAN (Rp)	PROPORSI ANGGARAN (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	A	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	59.400.000	1,07
		B	Indeks Pencemaran Air (IPA)	59.400.000	1,07
		C	Indeks Pencemaran Udara(IPU)	-	-
		D	Indeks Tutupan Vegetasi	-	-
2	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman.	E	% wilayah yang terakses pelayanan sampah	4.897.750.000	88,58

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari dua indikator sasaran pencapaiannya sebanyak satu indikator dalam kategori sangat baik, dan satu indikator dalam kategori baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 19.503.892.602,- (76,70%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.437.254.079,- (72,55%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 5.066.638.523,- (91,63%)

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
2. Kurang optimalnya penanganan sampah, khususnya di perkotaan;
3. Kurangnya kesadaran dan gerakan masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Kurang aktifnya lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5. Kurang sinergi dari setiap kekuatan di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.
6. Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai / DAS;
7. Menurunnya jumlah dan debit mata air;
8. Masih kurangnya luasan hutan kota dan taman kota;

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Diperlukan revisi target IKLH dalam RPJMD 2020-2024 melalui pembahasan yang melibatkan segenap stakeholder.
2. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinyu. Demi mencapai IKLH yang lebih sempurna, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKLH,yaitu:
 - a. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan keputusan(Decision making support);
 - b. IKLH dikembangkan sesuai dengan konsep yang holistik dan menyeluruh, sedangkan kebutuhan akan ketersediaan data mengikuti konsep tersebut . Konsepsi IKLH yang ideal (struktur dan indikator) harus selalu dikembangkan hingga ditemukan konsepsi yang sangat mendekati kondisi di lapangan;
 - c. IKLH memiliki sifat dapat ditelusuri (Traceable) sehingga setiap angka indikatif dapat ditemukannya sumber permasalahannya;
 - d. IKLH didukung oleh data komprehensif namun disajikan secara sederhana dan dapat dipahami
 - e. Metodologi perhitungan IKLH mesti terus dibenahi, termasuk memperkuat uji statistik dan menentukan parameter kunci;
 - f. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan.
3. Peningkatan sarana persampahan berupa penyediaan sarana pengangkutan dan pengolahan sampah guna lebih memperluas wilayah akses penanganan sampah khususnya pada wilayah-wilayah Kecamatan yang belum tersentuh pelayanan persampahan..
4. Pendampingan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat pengelola persampahan (Bank Sampah) melalui pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan manajemen bank sampah.
5. Peningkatan kualitas TPA sehingga selain memiliki fungsi teknis sebagai tempat pemrosesan akhir dari sampah kota juga diharapkan

memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya melalui perluasan pengembangan pemanfaatan gas metan sampah serta pengembangan sarana edukasi pengelolaan sampah.

6. Penyebarluasan informasi mengenai teknik pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan gerakan bersama pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
7. Penanaman pohon-pohon di sekitar sumber mata air dan lahan-lahan kritis.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Supriyadi No. 52 ☎ (0331) 540007 Fax.540787 - JEMBER

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRIAS YUNIAR MEDIAWATI,ST,M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : dr. Hj. FAIDA, MMR.
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama , selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jember, September 2020
Pihak Pertama
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TRIAS YUNIAR MEDIAWATI,ST,M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19830615 200604 2 024



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	68,06
		b. Indeks Pencemaran Air (IPA)	51,85
		c. Indeks Pencemaran Udara (IPU)	71,35
		d. Indeks Tutupan Vegetasi	77,75
2.	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman.	e. % wilayah yang terakses pelayanan sampah	100%

PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

ANGGARAN

KET

Rp.	457.372.000,-	Perubahan Penggunaan APBD
Rp.	114.772.000,-	Perubahan Penggunaan APBD
Rp.	4.897.750.000,-	Perubahan Penggunaan APBD
Rp.	59.400.000,-	Perubahan Penggunaan APBD

Jumlah Rp. **5.529.294.000,-**


BUPATI JEMBER,
faida
dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jember, September 2020
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER


TRIAS YUNIAR MEDIAWATI, ST, M. Si
Penata Tk. I
NIP. 19830615 200604 2 024

RENCANA STRATEGIS

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan konservasi sumberdaya alam	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumberdaya alam	Indeks Pencemaran Air	51,00	51,00	51,40	51,65	51,85	52,05	Melakukan pengendalian pencemaran dan perusahaan lingkungan pada air dan udara	Peningkatan dan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusahaan lingkungan pada air dan udara	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
				Indeks Pencemaran Udara	70,55	70,60	70,80	71,10	71,35	71,55			Peningkatan Pengendalian Polusi
													Peningkatan Pengendalian Perubahan Iklim

LAMPIRAN 1

Indeks Tutupan Vegetasi	77,43	77,45	77,50	77,58	77,75	77,95	Melakukan konservasi wilayah sumber mata air	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam melalui upaya konservasi sumber mata air	Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam
							Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan dengan prinsip manfaat dan berkelanjutan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan	Program rehabilitasi hutan dan lahan
							Melakukan pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH	Pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	

